

## TINJAUAN FIQIH JINAYAT TERHADAP PELAKU ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA

Muhamad Setiawan<sup>1</sup>

### Abstrak

*Secara hukum formil dan hukum materiil, Simbur Cahaya sebagai Undang-Undang mengatur mengenai sanksi dan penerapan sanksinya kepada pelaku zina dalam konteks hukum pidana adat. Tak lepas dari hukum pidana adat pada Simbur Cahaya tersebut, secara hukum formil dan hukum materiil dapat dikaji dan ditelaah serta dianalisis dari sudut pandang kacamata hukum pidana Islam / Fiqh Jinayah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam fokus penelitian ini yaitu : (1). Bagaimana Sanksi Pelaku Zina Oleh Pasirah (Sebagai Implementasi Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya) ? (2). Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya ?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau analisis kepustakaan, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang kemudian diolah dan dianalisis secara konten analisis guna mendapatkan suatu kesimpulan.*

*Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara hukum materiil sanksi adat pada tindak pidana zina dalam Simbur Cahaya yaitu berupa sanksi denda dengan jumlah tertentu di samping juga adanya sanksi di kawinkan dan sanksi mbasuh dusun. Sedangkan penerapan secara hukum formil nampaknya lebih mendekati kepada bentuk peradilan yang berlaku saat ini, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam proses peradilan adat tersebut. Adapun dilihat dari Fiqh Jinayat, hukum materiil belum sesuai dengan Fiqh Jinayat secara tekstual, namun dalam perspektif maqashid al-syari'ah hukuman denda, dikawinkan, dan mbasuh dusun pada jarimah zina dalam Simbur Cahaya secara kontekstual tidak bertentangan dengan Fiqh Jinayat serta tergolong dalam jarimah ta'zir yaitu jenis ta'zir garamah (ta'zir denda). Sedangkan tinjauan Fiqh Jinayat secara hukum formil atau sistem peradilan adat pada Simbur Cahaya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam walaupun sedikit berbeda dalam prosesnya dengan peradilan jinayat di masa Rasulullah SAW karena di dalam hukum pidana Islam tidak terlalu ditekankan bentuk yang baku mengenai hukum formil atau sistem peradilan jinayat itu sendiri.*

**Kata Kunci : Maqashid Al-Syari'ah, Sanksi Adat, Simbur Cahaya, Zina.**

### Abstract

*In formal and material law, Simbur Cahaya as a law regulates the sanctions and the application of sanctions to adultery offenders in the context of customary criminal law. Inseparable from the customary criminal law in Simbur Cahaya, formal law and material law can be studied and analyzed and analyzed*

---

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: mridwansetiawan@gmail.com

*from the perspective of Islamic criminal law / Fiqh Jinayah law. The problems raised in the focus of this study are: (1). How are the sanctions for adultery perpetrators by Pasirah (as an implementation of the Simbur Cahaya Book)? (2). How is the Fiqh Jinayat Review of Adultery Perpetrators According to the Simbur Light Book? This research was conducted using normative juridical legal research methods or literature analysis, the type of data used is qualitative data. The data source used in this study is secondary data obtained from literature studies, which are then processed and analyzed by content analysis in order to obtain a conclusion.*

*Based on the research results that legally the customary sanctions in the criminal act of adultery in Simbur Cahaya are in the form of a certain amount of fines in addition to the sanctions on marriage and sanctions for mbasuh hamlet. While the application of the formal law appears to be closer to the current form of justice, it is just that there are some differences in the customary court process. As seen from the Fiqh Jinayat, the material law is not in accordance with the Fiqh Jinayat textually, but in the perspective of maqashid al-syari'ah the punishment of fines, marriage, and village cleaning on adultery in the Simbur of Light is contextually not contradicting with Fiqh Jinayat and is classified as a finger. ta'zir is a type of ta'zir garamah (ta'zir fine). Whereas the review of Fiqh Jinayat in formal law or the customary justice system in Simbur Cahaya is not against Islamic law although it is slightly different in the process from the jinayat court at the time of Rasulullah SAW because in Islamic criminal law there is not too much emphasis on the standard form of formal law or the jinayat judicial system. itself.*

**Keywords:** *Maqashid Al-Syari'ah, Customary sanctions, Simbur Cahaya, Adultery*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat-istiadat, baik adat asli pribumi yang telah mendarah daging maupun adat yang datang dari luar seperti dari Arab, China, India, dan lain sebagainya diterima dan menyatu dalam berbagai adat-istiadat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut tiga jenis hukum yaitu hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum positif di Indonesia yang diberlakukan secara resmi oleh negara untuk semua warganya berisi tentang hukum pidana (KUHP) dan hukum perdata (KUHAPer) dan beberapa kitab undang-undang hukum lainnya, sedangkan untuk hukum Islam yang diberlakukan secara resmi oleh negara yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa undang-undang yang mengatur mengenai hukum keluarga atau hukum peradilan agama, untuk hukum adat di Indonesia pemberlakuannya bersifat otonomi daerah seperti halnya Qonun dan Jinayat yang berlaku khusus di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan beberapa hukum adat lainnya di masing-masing setiap daerah di Indonesia.

Tak hanya sebatas budaya ritual semata, budaya dan adat istiadat di Indonesia yang telah berakulturasi dengan budaya luar sebut saja budaya Islam yang datang ke Nusantara pada masa itu telah merebah kedalam bentuk peraturan

hukum (Undang-Undang), kita ambil contoh di daerah wilayah Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) ini saja pada masa Kerajaan Palembang untuk daerah Uluhan (daerah diluar kota Palembang) telah ada sebuah peraturan hukum yang dilegalkan oleh negara yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya, untuk ibukota Kerajaan Palembang di kota Palembang menggunakan hukum syariat Islam (UU Palembang) konon naskahnya tersimpan di Perpustakaan RI, untuk wilayah Bangka Belitung menggunakan UU Sindang Merdika, untuk wilayah Besemah (Pagaralam) menggunakan UU Lampik Empat Due Merdika, dan beberapa wilayah kecil lainnya yang menggunakan piagam-piagam dari kerajaan seperti contoh Piagam Tanjung Kurung dan beberapa piagam lainnya.<sup>1</sup>

Undang-undang Simbur Cahaya adalah sebuah peraturan hukum yang disusun oleh seorang tokoh wanita Palembang yang bernama Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah permaisuri raja Palembang yang bernama Pangeran Ratu Siding Kenanyan (1639-1650) bin Kimas Adipati bin Kimas Anom bin Kiyai Geding Ilir yang memiliki istana Kraton Kuto Gawang di kelurahan 1 Ilir Palembang Lamo.<sup>2</sup> Secara nasab/silsilah Ratu Sinuhun adalah putri dari Temenggung Monconegoro dan bundanya Nyai Geding Pembayun, makam Ratu Sinuhun terletak di Sabo Kingking kelurahan 2 Ilir Palembang.<sup>3</sup> Ratu Sinuhun memiliki beberapa gelar seperti Ratu Pembayun, Ratu Sianum, Ratu Sinuhun Ning Sakti, Raden Ayu Ratu Sinuhun Putri Ki Pancanegara Sumedang, beliau diperkirakan lahir abad ke-16 masehi sekitar tahun 1590-an. Beliau dan suaminya memerintah Kerajaan Palembang tahun 1630-1642.<sup>4</sup>

Ratu Sinuhun merupakan seorang feminis Nusantara dari abad ke-17 M, bahkan pemikiran Ratu Sinuhun masih banyak diyakini masyarakat Melayu sebagai pejuang feminis seperti adanya denda atau hukuman yang berat bagi lelaki yang mengganggu perempuan. Ratu Sinuhun melalui karya tulisnya Kitab UU Simbur Cahaya yang terdiri atas 5 bab yaitu : *Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding)*, *Adat Perhukuman (Strafwetten)*, *Adat Marga (Marga Verordeningen)*, *Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen)* dan *Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen)*.

Yang berfungsi mengatur pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki, wajar jika dikatakan Kitab UU Simbur Cahaya adalah tonggak awal gerakan feminisme di Nusantara yang sejalan dengan pemahaman Ad-Dinul Islam.<sup>5</sup> Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan peraturan hukum resmi pertama yang berlaku di negeri Palembang khususnya marga-marga<sup>6</sup> di wilayah Uluhan

---

<sup>1</sup> Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari sejarawan Palembang Bapak Mgs. Jufri Palimbani (Mang Jon) saat wawancara dengan beliau dikediamannya pada 30 Januari 2020 pukul 18.00

<sup>2</sup> SMB III Prabu Diradja, “*Nilai-Nilai Undang-Undang Simbur Cahaya*”, Makalah (Kesultanan Palembang Darussalam : Mei 2013). hlm. 2

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 2

<sup>4</sup> Tulisan Sejarah Koleksi Pribadi Kimas Helmy Fansyuri (Pegiat Sejarah Kerajaan Palembang). hlm. 71

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 74

<sup>6</sup> Marga adalah tingkatan pemerintahan dibawah Kerajaan Palembang yang dipimpin oleh seorang pesirah, kalau sekarang disetarakan dengan tingkat kecamatan.

Palembang yang terus diberlakukan mulai masa Kerajaan Palembang, masa Kesultanan Palembang Darussalam, masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan hingga masa orde baru setelah keluarnya UU No. 5 / Tahun 1979 marga mulai dihapuskan dan UU Simbur Cahaya mulai tidak diberlakukan lagi.<sup>7</sup>

Pada waktu dahulu anak negeri Palembang Darussalam merasa malu bila melanggar Undang-Undang Dasar / Adat (Undang-Undang Simbur Cahaya) karena Undang-Undang ini mengatur tingkah laku anak negeri Palembang. Adapun isi dari Undang-Undang Simbur Cahaya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>8</sup> Namun sayangnya, organisasi militer yang reguler dan profesional tidak dipunyai oleh penguasa. Diibukota Palembang hanya dikenal golongan pengalasan, yang bertindak sebagai pengawal kraton dan punya wewenang sebagai kepolisian. Kelompok ini dibawah komando Pangeran Citro, tugas lainnya yaitu melaksanakan eksekusi dari keputusan pengadilan ditingkat daerah dan pusat. Hal ini diperkuat pendapat P. De Roo De Faille bahwa raja tidak mempunyai tentara yang teratur (yang dinamakan Korps Grenadier juga termasuk disitu) dalam keadaan darurat tiap orang menurut kemampuannya harus menyerahkan sejumlah bawahannya untuk perang, dan demikian juga halnya dalam armada laut, dimana para pangeran dan pembesar-pembesar masing-masing harus melengkapi beberapa perahu untuk keperluan itu. Hal yang sama terjadi pada pelaksanaan pekerjaan besar dan seterusnya.<sup>9</sup>

Dari kajian yang telah dilakukan oleh Kesultanan Palembang Darussalam khususnya oleh Alm. Kombes. Pol. (Purn) Drs. R. M. Sjafei Diradja, SH (Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja) yang dikukuhkan menjadi Sultan Palembang Darussalam pada 3 Maret 2003 secara jelas beliau mengatakan didalam sebuah tulisan makalahnya bahwa UU Simbur Cahaya tidak ada isi didalamnya yang bertentangan dengan ajaran syariat agama Islam. Kalau kita crossback kebelakang melihat peninggalan pada masa Ratu Sinuhun salah satunya yang dapat kita saksikan yaitu komplek makam beliau (makam sabo kingking) pada cungkup utama makam sang raja Pangeran Siding Kenayan dan sang Ratu Sinuhun terdapat satu lagi makam yaitu makam mufti/penasehat kerajaan yang didatangkan oleh raja dari negeri Hadramaut Yaman yang bernama Habib Muhammad Nuh Al-Fahsyar (versi lain mengatakan Habib Umar Muhammad Al-'Aidrus)<sup>10</sup>, dari bukti fisik tersebut dapat kita analisa bahwa tidaklah mungkin seorang ratu yang menyusun suatu UU Simbur Cahaya yang telah disetujui dan dilegalkan oleh raja lepas dari pengawasan seorang mufti yang alim dan faham ilmu syariah, tentu UU Simbur Cahaya selaras dan menyerap syariat Islam didalamnya. Perpaduan budaya asli Palembang yang berakulturasi dengan hukum

---

<sup>7</sup> Arlan Ismail, *"Marga di Bumi Sriwijaya, Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluhan Sumatera Selatan"*. (Palembang: Unanti Press, 2004). hlm. 103

<sup>8</sup> SMB III Prabu Diradja, *"Nilai-Nilai Undang-Undang Simbur Cahaya"*, Makalah (Kesultanan Palembang Darussalam : Mei 2013). hlm. 2

<sup>9</sup> Tulisan Sejarah Koleksi Pribadi Kimas Helmy Fansyuri (Pegiat Sejarah Kerajaan Palembang). hlm. 74

<sup>10</sup> Versi pertama bersumber dari kuncen makam sabo kingking, sedangkan versi lainnya bersumber dari habaib kota Palembang.

Islam itulah yang digoreskan oleh Ratu Sinuhun dalam lembaran negara pada waktu itu untuk mengatur anak negeri Palembang khususnya di daerah Uluan.

Karena banyaknya naskah yang beredar maka penulis akan fokus meneliti naskah UU Simbur Cahaya yang penulis pegang yakni terbitan tahun 1927 dan tentu juga sembari fokus ke naskah tersebut dengan berjalannya waktu selama penelitian ini penulis juga akan membandingkan dengan naskah sebelum dan sesudah tahun tersebut, dengan tolak ukur kajiannya yaitu perspektif hukum pidana Islamnya. Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya ini salinannya disimpan di Museum Balaputradewa Palembang sebagai salah satu koleksinya. Demikian sedikit mengenai penjelasan apa itu Undang-Undang Simbur Cahaya yang pernah berlaku pada masa lalu di negeri Palembang Darussalam ini.

Dalam rencana analisis penelitian normatif ini penulis akan melihat sanksi adat terhadap pelaku zina dan tinjauan fiqih jinayat terhadap penerapan sanksi adat tersebut menurut kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Secara etimologis Hukum Pidana Islam atau *jinayah* berasal dari kata *يَجْنِي - يَجْنِي - يَجْنِي* yang berarti *أَذْنَبَ* (berbuat dosa), *تَنَاوَلَ* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan).<sup>11</sup> *Jinayat* bentuk jamak dari *Jinayah*, diambil dari kata *jana-yajni* *جَنَ - يَجْنِي*, artinya mengambil. Misalnya dikatakan; *jana ats-tsimar* (mengambil buah), jika dia memetik buah dari pohon. Dikatakan juga; *jana 'ala qaumihi jinayatan*. Maksudnya melakukan tindak kejahatan yang dikenai sanksi hukum.<sup>12</sup>

Menurut terminologi hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dicegah dan ditolak oleh syariat, lantaran mengandung bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta.<sup>13</sup> Pengertian dari istilah *Jinayah* mengarah kepada hasil perbuatan seseorang. Di kalangan fuqaha', perkataan *Jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Fuqaha menggunakan istilah itu hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan dan pembunuhan.<sup>14</sup>

Akulturasasi atau perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat di Undang-Undang Simbur Cahaya tidak sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai hukum Islam khususnya Hukum Pidana Islam atau *Jinayah*, khususnya lagi jarimah Qishosh dan Jarimah Hudud, namun hampir sepenuh isi sanksi di Undang-Undang Simbur Cahaya berupa jarimah Ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa, walaupun negara pada masa itu merupakan basis negara Islam di bawah kekhalifahan Turki Utsmani.

Pada Hukum Pidana Islam sanksi untuk jarimah zina yaitu jarimah Hudud dengan sanksi berupa rajam untuk yang sudah menikah dan dera untuk yang belum menikah, sedangkan di Undang-Undang Simbur Cahaya sanksi untuk semua bentuk jarimah zina sama yaitu jarimah ta'zir berupa diyat/denda untuk semua pelaku zina. Sebuah contoh, misalnya bujang gadis yang berzina maka

---

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: 2011, Amzah, hlm. 67

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta :2012, Cakrawala Publishing, hlm. 378

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7. (Jakarta : Darul Fikr, 2012 ) hal 348

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta:1996, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2

keduanya terkena hukuman denda sebesar 12 ringgit diberikan kepada pesirah 10 ringgit dan kepada penggawa 2 ringgit dan saat itu juga keduanya harus segera dikawinkan, demikian menurut Undang-Undang Simbur Cahaya, sedangkan di Hukum Pidana Islam bujang gadis yang berzina keduanya masing-masing dihukumi dengan hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali cambukan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai sanksi bagi pelaku zina dalam Undang-undang Simbur Cahaya. Dalam hal ini penulis akan mengkajinya berdasarkan fikih jinayat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pelaku Zina Oleh Pasirah (Sebagai Implementasi Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya) ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya ?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui Sanksi Pelaku Zina Oleh Pasirah (Sebagai Implementasi Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya).
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam<sup>15</sup> dan ditambah beberapa data-data lapangan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif* yaitu data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data-data pustaka yang berhubungan dengan sanksi adat terhadap pelaku zina menurut kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Studi Kepustakaan (Library Research)* dengan teknik ini peneliti

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 172

memaparkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian di analisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

4. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Konten Analisis* atau analisis isi yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai Teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Sanksi Pelaku Zina Oleh Pasirah (Sebagai Implementasi Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya)

Struktur pejabat agama di masa Kesultanan Palembang mengikuti struktur pemerintahan kesultanan, di mana jabatan tertinggi bidang keagamaan di pangku oleh Pangeran Penghulu Nata Agama yang setingkat patih. Di bawahnya ada khatib penghulu yang menjadi pembantu dan anggota mahkamah syariah. Khatib penghulu ini setingkat tumenggung. Lalu ada khatib imam yang menjadi imam di Mesjid Agung dan menyelenggarakan pengajian. Pejabat ini setingkat ranga. Berikutnya khatib yang membantu pangeran penghulu di tingkat kampung. Pejabat ini setingkat demang. Jabatan terendah adalah modin yang membantu khatib imam dalam mengatur Mesjid Agung. Pejabat ini setingkat dengan ingebey. Struktur tersebut tampaknya mengikuti struktur di Kerajaan Mataram, tapi dengan perbedaan nama/sebutan.<sup>16</sup>

Struktur penghulu dibedakan atas penghulu di daerah ibukota Palembang dan penghulu di daerah uluan. Dalam struktur tersebut dinyatakan bahwa Pangeran Penghulu Nata Agama adalah penghulu tertinggi untuk seluruh wilayah Kesultanan Palembang. Pangeran Penghulu Nata Agama berkedudukan di Palembang dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa pejabat bawahan.<sup>17</sup>

Pembantu Pangeran Penghulu Nata Agama di ibukota Palembang meliputi 20 orang khatib yang terdiri dari: 4 khatib penghulu sebagai anggota majelis yang juga disebut khatib hakim, 2 khatib imam yang bertugas sebagai imam Masjid Agung dan 14 khatib kampung untuk dalam kota Palembang, 10 orang modin dan marbot, 1 orang bilal untuk tiap-tiap kampung. Jumlah pejabat agama di ibukota Palembang dari Pangeran Penghulu Nata Agama sampai dengan modin adalah 40 orang.<sup>18</sup>

Disamping pejabat agama di pusat Kesultanan Palembang, maka untuk daerah uluan terdapat juga pejabat agama yang terdiri dari: lebai penghulu yang ada pada setiap marga dan merupakan bawahan Pangeran Penghulu Nata Agama

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 102-103

<sup>17</sup> Ibid. hlm. 103

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 103-104

dan bertindak selaku wakil pangeran penghulu. Pejabat dibawahnya adalah khatib yang merupakan pembantu Lebai penghulu dan berada di setiap dusun.<sup>19</sup>

Pengadilan agama sebagaimana dilaporkan Court telah merupakan bagian dari struktur pemerintahan kesultanan di samping pengadilan syahbandar dan pengadilan patih. Laporan Court tersebut menyatakan pula bahwa patih memutus perkara dengan berpedoman kepada hukum adat, pangeran penghulu memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam dan ajaran dari Al-Qur'an. Sedangkan syahbandar tidak disebutkan memutus perkara dengan berpedoman kepada aturan apa. Kemungkinan besar juga berdasarkan hukum adat dan Hukum Kanun Melaka.<sup>20</sup>

Hubungan penghulu dengan pejabat adat di daerah uluan dapat diamati dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan rujukan dalam rapat-rapat adat, baik rapat besar maupun rapat kecil seperti tampak dalam uraian diatas.<sup>21</sup>

Tampaknya kehadiran Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan usaha agar hubungan antara penghulu dengan pejabat adat berjalan baik. Lebih-lebih lagi karena akar sejarah di masa kesultanan, para penghulu ditunjuk dari keluarga sultan yang merupakan kalangan priayi. Bila penghulu yang ditunjuk itu tidak dari kalangan keluarga sultan, maka kepadanya dianugerahkan gelar pangeran sebagai simbol telah dipriayakan.<sup>22</sup>

Keberadaan golongan priayi hanya tampak di ibukota Palembang, sedangkan di daerah uluan golongan priayi tidak dikenal. Yang dikenal hanya para kepala marga dan dusun yaitu para pesirah, proatin, pembarap, dan krio sebagai suatu jabatan disamping jabatan lebai penghulu dan khatib.<sup>23</sup>

Untuk daerah uluan kebersamaan ini lebih tampak, karena dalam rapat adat, penghulu pun duduk sebagai penasehat yang selalu diminta pendapatnya dalam memutuskan perkara, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Sedangkan untuk di ibukota Palembang tidak ada lembaga pengadilan adat, tetapi yang ada adalah pengadilan umum (landraad) dan pengadilan agama (rad agama).<sup>24</sup>

Modus terjadinya kasus, beraneka ragam. Berawal dari pergaulan bujang gadis yang terjadi seperti hamil diluar perkawinan, maka bujang kena denda dan sanksi hukum, atau disebut dengan istilah "membayar tepak malu".

Membayar tepak malu, ini dilihat kasus apa yang dilakukan oleh si pelaku sehingga sanksi yang diberikan kepada si pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Kemudian dari kasus-kasus itu bisa menimbulkan perkawinan yang disebut dengan tepak malu.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 104

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 104-105

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 121

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 121

<sup>23</sup> Ibid. hlm. 122

<sup>24</sup> Ibid. hlm. 122

<sup>25</sup> Nurmala HAK, "*Tinjauan Historis Undang-Undang Simbur Cahaya Yang Pernah Berlaku Dalam Peradilan Adat Di Ogan Ilir (Studi Terhadap Pergaulan Bujang Gadis Dahulu Dan Sekarang)*", Tesis, (IAIN Raden Fatah Palembang, 2017). hlm. 44



Dari semua akibat yang dilakukan, Undang-Undang Simbur Cahaya yang disebut dengan istilah “Basuh Dusun”, yaitu suatu ketentuan apabila kehamilan yang terjadi diluar perkawinan yang sah yang bersangkutan dan keluarganya dibebani sanksi hukum. Melalui wawancara dengan keluarga dari dua orang tokoh wanita yang pada ketika itu menyaksikan langsung jalannya upacara Basuh Dusun yaitu dengan keluarga dari Ibu Hj. Umniah, dan keluarga dari Ibu Hj. Zakiyah.<sup>26</sup>

Kemudian wawancara dengan keluarga bapak M. Husin (kel. Mantan Pasirah, 2 Mei 2017) mengatakan bahwa apabila terjadi hamil diluar nikah, maka yang bersangkutan kena sanksi adat, sanksi adat ini disebut dengan “Basuh Dusun”, sanksi ini diberlakukan bagi setiap laki-laki yang melakukan hal tersebut, yaitu ia melakukan Pembasuan Dusun/ Pembersihan Dusun dengan melakukan pemotongan hewan, seekor kerbau dan seekor kambing yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat pedusunan, selain itu dilakukan juga zikir bersama yang dilaksanakan dilapangan terbuka yang pelaksanaannya setelah sholat ‘ashar, juga melakukan keliling dusun (diarak) beramai-ramai dengan menyebutkan bahwa ia telah melakukan perbuatan terlarang dalam agama. Ini tujuannya adalah untuk menjaga kondisi dusun selalu dalam kesucian dan bersih, dan sekaligus supaya perbuatan terlarang ini tidak terulang kembali, dan juga sebagai tolak balak untuk menghindari dari segala macam mara bahaya yang akan terjadi.<sup>27</sup>

Dalam setiap marga di tetapkan seorang pasirah sebagai pimpinan marga itu. Pasirah, tugas utama pasirah adalah sebagai kepala marga di dalam marganya. Seorang pasirah dipilih melalui pancang atau pencalonan diri dalam suatu pemilihan umum yang terbuka, kemudian diangkat dan diberi gelar oleh pihak kesultanan. Selanjutnya pada masa kekuasaan Kolonial gelar ini diberikan oleh pihak kolonial Belanda.

Pada masa kolonial, dalam kedudukannya sebagai orang yang diangkat Pemerintahan Kolonial Belanda, pasirah bukanlah Amtenar (pegawai Belanda). Akan tetapi, pihak kolonial melakukan berbagai upaya untuk mengkooptasi pasirah, antara lain dengan memberikan penghargaan tertentu bagi yang dipandanginya memiliki loyalitas yang tinggi.

Untuk memperjelas identitasnya, pasirah memakai pakaian dan cap kepasirahan. Cap atau stempel kepasirahan menjadi legitimasi yang sangat kuat dan resmi sebagai penguasa di lingkungan marga yang bersangkutan. Stempel diserahkan kepada yang baru apabila terjadi pergantian.<sup>28</sup>

Pejabat penting lain dalam lingkungan marga dan dusun adalah pembarap, sebagaimana disebut terdahulu, adalah kepala dusun tempat kedudukan kepala marga, atau dusun marga. Ia disebut pula dengan Penggawa Marga. Kedudukannya di bawah pasirah, bahkan terkadang ia berhak pula menduduki jabatan kepasirahan sementara ketika pasirah sedang berhalangan atau tidak berada di tempat.

Struktur tersebut dibuat oleh Nurmala HAK berdasarkan kutipan dari hasil wawancara pada tanggal 4 Mei 2017 dengan keluarga mantan Pasirah Pegagan Ilir

---

<sup>26</sup> Ibid. hlm. 45

<sup>27</sup> Ibid. hlm. 45-46

<sup>28</sup> Ibid. hlm. 57

Suku I (M. Husin Abdullah). Garis lurus pada bagan menandakan garis hirarki sedangkan garis bertanda anak panah menandakan garis koordinasi.<sup>29</sup>

Pada tahun 1938 badan persekutuan Bumiputera diseragamkan dan disesuaikan dengan ordonansi gemeente Bumiputera Tanah Seberang (*Inlandsche Gemma Ont Bulian-gawean*, IGOB) stbl. 1938 No. 490.

Pasal-pasal yang mengatur masyarakat dan pemerintahan di Sumatera selatan ialah yang mencakupi beberapa diktum berikut: Marga adalah satu badan hukum; Marga berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu membuat dan menjalankan peraturan-peraturan untuk keperluan itu; Marga berhak menetapkan dan memungut pajak marga; Pemerintah marga dijalankan oleh Pasirah Kepala Marga dan Dewan Perwakilan Rakyat Marga; Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Marga dilaksanakan secara terbuka; Kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat Marga mempunyai ketentuan hukum; Dewan Perwakilan Rakyat Marga berwenang mengadakan tindakan-tindakan atas pelanggaran, hukuman kurungan tiga hari atau denda setingginya 10 gulden dengan tidak merampas barang yang diperoleh dari/untuk pelanggaran tersebut.<sup>30</sup> Sesuai kenyataan dalam masyarakat di Sumatera Selatan umumnya, pembicaraan ini mencakup tentang bagaimana jalannya Peradilan Adat/Peradilan Marga berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Nurmala HAK dengan bapak keluarga Mantan Pasirah (Akhmad, 4 Mei 2017) yaitu apabila ada pengaduan, maka delik aduan tersebut diproses sebagai ketentuan yang berlaku, yaitu si pelaku dipanggil lebih dahulu oleh Kepala dusun atau kerio, apabila permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, maka permasalahan itu tetap di proses sebagaimana prosedur yang berlaku yaitu dengan jalan langsung diadili. Kemudian berdasarkan wawancara berikutnya dengan keluarga mantan pasirah (Akhmad, wawancara tanggal 4 Mei 2017) Pertimbangan ini antara lain dikarenakan permasalahan yang terjadi di masyarakat ketika itu masih terbatas dan juga kasusnya tidak banyak, disamping itu tidak memerlukan pengacara dan bantuan lainnya, sehingga keputusan dapat ditetapkan pada saat itu juga. Dalam naskah Undang-Undang Simbur Cahaya hal ini diatur pada bagian tentang aturan perhukuman, sopan santun serta aturan tentang pelanggaran.<sup>31</sup>

Sebelum membahas langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses penyelesaian kasus bujang gadis di Sumatera Selatan, perlu diketahui bahwa aturan-aturan tentang tahapan proses penyelesaian bujang gadis secara rinci tidak diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Adapun tahapan proses penyelesaian kasus bujang gadis hanya didasarkan pada aturan adat selama ini telah berlaku. (wawancara dengan keluarga mantan pasirah tanggal 4 Mei 2017). Tahapan proses penyelesaian kasus bujang gadis dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>32</sup>

Tahapan pertama adalah pengaduan. Sebagaimana terdapat pada pasal 18, 19, 20, dan seterusnya seluruh kasus bujang gadis dalam Undang-Undang Simbur

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 62

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 63

<sup>31</sup> Ibid. hlm. 68

<sup>32</sup> Ibid. hlm. 75

Cahaya ini merupakan delik aduan. Dalam kamus hukum disebutkan Delik Aduan yaitu delik yang dapat dituntut dan dihukum kalau ada pengaduan. Maksudnya kasus itu tidak akan diproses apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban. Mengenai proses pengaduan dalam kasus bujang gadis tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, namun ia berlaku dan dijalankan berdasarkan adat. Karena pada prakteknya, apabila terjadi pelanggaran oleh laki-laki /bujang menyenggol memegang tangan perempuan/gadis, atau kasus lainnya, dan kasus itu dilaporkan atau diadukan oleh korban yang bersangkutan atau ahlinya, atau masyarakat, kepada pihak penggawa kampung yang kemudian membawanya kepada kerio (kepala dusun). Selanjutnya kerio mengadakan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait yaitu kepada korban dan tersangka. Diformasi itu diusahakan perdamaian, jika tercapai perdamaian maka kasus itu ditutup dan dianggap selesai. Menurut pengalaman ternyata hampir tidak pernah terjadi perdamaian. Hal ini disebabkan karena pihak korban merasa sangat dipermalukan dan bertahan dengan harga diri. Proses ini pada umumnya menempuh waktu sekitar 2 hari, (wawancara oleh saudi kepada mantan pasirah pada tanggal 11 April 2006).<sup>33</sup>

Tahapan berikutnya yaitu pencatatan dan penjadwalan. Setelah upaya perdamaian pada tingkat dusun tidak dicapai, maka kasus itu dibawa oleh pihak dusun ke tingkat marga untuk dicatatkan dalam agenda persidangan marga dan diproses sesuai hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Namun aturan ini berlaku dan dijalankan secara adat karena tidak diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Setelah itu pihak marga kemudian mencatat kasus itu dalam agenda persidangan, dan mengatur jadwal dan alat-alat sidang. Proses pencatatan di sekretariat marga ini pada umumnya memerlukan waktu sekitar 1 hari. Dilakukan pula penjadwalan sidang. Dalam penjadwalan, dipertimbangkan beberapa hal seperti jadwal yang dimiliki tokoh yang terkait sebagai perangkat sidang.<sup>34</sup>

Tahapan puncak dari penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di kitab Undang-Undang Simbur Cahaya yaitu persidangan dan keputusan. Setelah jadwal persidangan ditentukan, para pihak diundang untuk mengikuti persidangan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tempat bersidang adalah tempat Voorzitter.

Sebagaimana yang diatur dalam aturan rapat Palembang Bab II pasal 4 (1933 hlm 3) diatur tentang susunan kerapatan (persidangan). Supaya susunan rapat menjadi sah, menurut pasal itu, wajiblah rapat itu dihadiri oleh Voorzitter (pimpinan) dan Lid-Lid (anggota) yang jumlahnya ganjil dengan sekurang-kurangnya tiga orang. Menurut keterangan yang diperoleh dari mantan pasirah keluarga kepala marga pegagan Ilir Suku I (Akhmad, wawancara 4 Juli 2017) dalam marga yang dipimpinnya jumlah minimal ialah 5 orang mereka adalah pasirah sebagai Voorzitter, disertai penghulu (sebagai penasehat) dan para kerio. Di luar jumlah itu, ada pula seorang *Griffer* (juru tulis) yang dalam sidang itu bertindak sebagai Panitera. Tidak boleh seorang menjadi Leider, atau Voorzitter,

---

<sup>33</sup> Ibid. hlm. 76

<sup>34</sup> Ibid. hlm. 76

ataupun Lid rapat suatu perkara yang dipersidangkan apabila ia mempunyai sesuatu kepentingan dalam perkara itu.

Apabila antara orang yang berperkara mempunyai suatu pertalian dengan Leider atau Voorzitter ataupun Lid, sehingga dengan pertalian itu mendatangkan keberatan sepanjang adat tentang hal memberi timbangan dengan tiada memihak, maka Leider atau Voorzitter atau Lid itu dapat menarik diri, atau orang yang berperkara itu dapat menolaknya. Mengenai kepatutan seseorang menarik diri atau ditolak oleh yang berperkara, ditentukan oleh rapat. Apabila kerio berhalangan maka ia dapat diwakili oleh Penggawa dusun tempat kejadian perkara. Pembuatan jadwal sidang dan konfirmasinya memakan waktu sekitar 5 hari.

Setelah jadwal dibuat, dilakukanlah pemanggilan-pemanggilan terhadap tersangka dan saksi-saksi untuk persidangan tersebut. (wawancara dengan mantan pasirah tanggal 11 April 2006 oleh Saudi).<sup>35</sup>

Persidangan dilangsungkan di Balai Marga, yaitu suatu bangunan yang biasanya dibangun di ibukota marga. Apabila perangkat sidang sudah lengkap, maka persidangan siap untuk dilangsungkan. Setelah perangkat sidang telah lengkap, dan sebelum bersidangan di mulai, dilakukan penundaan sementara untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas persidangan, dan mempelajari kasus yang akan disidangkan apakah sudah tepat atau belum dengan pasal-pasal yang ada, yang diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, atau dengan yang lainnya (wawancara dengan mantan pasirah tanggal 11 April 2006 oleh Saudi).

Setelah segala sesuatunya dipandang lengkap, sidang dimulai. Pada tahap pertama, sidang menawarkan kepada para pihak yang terlibat dalam kasus (terutama pihak korban) apakah akan sepakat menempuh jalan perdamaian? Apabila tidak diperoleh kesepakatan menempuh perdamaian, maka proses akan dilanjutkan dengan menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Dalam proses persidangan ini, persidangan dibuka langsung oleh ketua sidang, yaitu oleh ketua adat dalam hal ini yang dipimpin oleh pasirah, dan diteruskan dengan pembacaan tuntutan oleh panitera rapat marga, selanjutnya dilakukan konfirmasi berupa permintaan penjelasan kepada pesakitan (korban) dan kepada terdakwa tentang status masing-masing dalam kejadian atau kasus yang bersangkutan, diperiksa pula kelengkapan saksi dan bukti-bukti. Apabila saksi dan bukti-bukti itu ternyata tidak lengkap, maka sidang ditunda sampai minggu depan. Apabila semuanya sudah lengkap, sidang dilanjutkan dengan melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang Simbur Cahaya untuk memastikan pasal mana yang terkait dengan kasus tersebut. Setelah memeriksa saksi, bukti-bukti, pasal-pasal yang relevan, rapat membuat pertimbangan sehingga sampai pada keputusan. Keputusan rapat yang diperoleh dari proses persidangan, selanjutnya dibacakan oleh panitera.<sup>36</sup>

Tahapan terakhir dari proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di kitab Undang-Undang Simbur Cahaya yaitu menjalani hukuman bagi terdakwa. Setelah pembacaan keputusan hasil persidangan yang dibacakan oleh panitera,

---

<sup>35</sup> Ibid. hlm. 77

<sup>36</sup> Ibid. hlm. 78

hukuman langsung diberlakukan. Dilakukanlah pembayaran denda sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang terkait dengan kasus itu.

Dari hasil keputusan ini, atau hukuman yang diberikan kepada pihak yang terdakwa dilihat dari kasus apa yang dilakukan apakah pelanggaran biasa atau pelanggaran berat, jika yang terjadi pelanggaran biasa seperti yang disebut dengan istilah Naro Gawe, Meranting Gawe, Meregang Gawe, maka denda yang harus dibayar ialah denda sebesar 2, 4, 6 ringgit. Uang 2 ringgit itu, menurut pasal tersebut masing-masing 1 ringgit diberikan kepada perempuan yang menjadi korban dalam kasus naro gawe atau ahlinya, dan 1 ringgit pulang pada rapat. Sedangkan pelanggaran berat seperti berzina dalam Undang-Undang Simbur Cahaya disebut dengan istilah Sumbang Besar dan Sumbang Kecil, dengan membayar denda, basuh dusun, dan lain-lain. Apabila ternyata pihak yang dihukum tidak dapat membayar denda, ia dihukum dengan kepanjing, yaitu ditahan ditempat yang ditentukan oleh pasirah sebagai pimpinan sidang (wawancara dengan mantan pasirah tanggal 11 April 2006 oleh Saudi).<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya**

Secara substansial dapat di ambil kesimpulan bahwa Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya semua isinya dari satu bab ke bab yang lain secara menyeluruh menganut satu jenis jarimah dalam hukum pidana Islam (Jinayah) yaitu jarimah ta'zir yang tak lain dan tak bukan merupakan buah karya dari penguasa di kala itu yang juga tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam antara satu dengan lainnya.

Hukuman ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syarak. Hukuman ta'zir adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.<sup>38</sup>

Adapun tindak pidana yang diancam hukuman ta'zir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, kisas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syarak.<sup>39</sup>

Ta'zir bermakna menguatkan sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Fath (48): 9)<sup>40</sup> berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

---

<sup>37</sup> Ibid. hlm. 78-79

<sup>38</sup> Abdul Qodir Audah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III" (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007). hlm. 84-85

<sup>39</sup> Ibid. hlm. 85

<sup>40</sup> Al-Quranul Karim

Di dalam firmanNya yang lain Allah SWT. Menyatakan agar kita taat kepada pemimpin, selagi pemimpin itu tidak mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa (4): 59)<sup>41</sup>

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang sangat luas dan kompleks karena jarimah ini berada di bawah ketetapan pemerintah yang sah, untuk berat dan ringannya suatu hukuman tentu juga merupakan pertimbangan dari pemerintah yang membuat aturan tersebut. Sebagai pedoman dalam penetapan berat ringannya hukuman dalam jarimah penulis mengutip dua kaedah ushul fiqh oleh para fuqoha berikut,

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Tinggal bagaimana seorang penegak hukum mempertimbangkan putusannya dalam mencari dan menemukan hukum yang terbaik, adil, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan mengandung maslahat di semua pihak.

Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa ta'zir sebenarnya dikenakan bagi orang-orang yang melakukan maksiat baik yang berhubungan dengan maksiat kepada Allah ataupun maksiat kepada sesama manusia. Audah mendefinisikan maksiat, melaksanakan apa-apa yang diharamkan dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Kebalikan dari maksiat adalah perbuatan taat. Adapun taat adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>42</sup>

Selanjutnya dari definisi maksiat inilah para ulama membagi jenis-jenis maksiat kepada tiga jenis. Pertama, maksiat yang memiliki *had*. Kedua, maksiat yang dikenakan

<sup>41</sup> Al-Quranul Karim

<sup>42</sup> Azhari Akmal Tarigan, “Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya”, Jurnal Ahkam Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hlm. 160.

kafarat dan tidak ada *had* padanya seperti bersetubuh pada siang Ramadhan. Ketiga, Maksiat yang tidak ada ketentuan *had* dan kafarat, seperti mencium dan berkhawat dengan wanita yang bukan mahramnya serta memakan bangkai.<sup>43</sup>

Wilayah *ta'zīr* sebenarnya pada jenis maksiat yang ketiga ini. Tentu saja cakupannya sangat luas. Namun menurut Audah, bagaimanapun luasnya lingkup maksiat yang tidak ada ketentuan *had* dan kafaratnya, namun tetap saja akan merujuk kepada tiga hal. Pertama, jenis maksiat yang sebenarnya dikenakan *had*, namun di- sebabkan adanya syarat yang tidak terpenuhi, maka *had*nya tidak dapat diterapkan. Contohnya adalah pencurian yang tidak mencapai nisab yang dikenakan *had al-sirqah*. Kedua, jenis maksiat yang dikenakan *had*, akan tetapi ada faktor yang menghalangi dalam penerapannya seperti adanya *shibh al-milk* dalam kasus pencurian harta bersama. Ketiga, segala jenis maksiat yang tidak diatur syara' dan tidak termasuk ke dalam jenis *hudūd*. Bagian ini sangat banyak seperti makan daging babi, mengkhianati amanah, mengurangi timbangan dan sebagainya.<sup>44</sup>

Di awal pembahasan telah dijelaskan bahwa para ulama selalu saja merujuk hadis-hadis Rasul dan praktek sahabat seperti Khalifah Umar Ibn Al-Khatāb. Di dalam studi fikih siyasah jelas dinyatakan bahwa keberadaan imam atau pemimpin jelas merupakan sebuah kewajiban. Perbedaan yang terjadi di kalangan *fuqāhā'* hanyalah tentang apakaah kewajiban itu didasarkan kepada *naṣ* (kewajiban syar'i) atau akal (kewajiban *'aqlī*) atau kedua-duanya. Al-Mawardi tampaknya cenderung pada kewajiban *aqlī* dan *shar'ī*. Keberadaan pemimpin di dalam sebuah negara mutlak penting dalam rangka memelihara agama dan kemaslahatan manusia.. Termasuk dalam upaya memelihara agama dan kemaslahatan itu, hukum pidana harus ditegakkan.<sup>45</sup>

Agaknya berdasarkan praktek Rasulullah Saw dan Khalifah yang telah disebut di atas, Sayid Sabiq dengan tegas menyatakan bahwasanya pelaksanaan *ta'zīr* merupakan hak imam. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya kecuali penguasa atau hakim.. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaylī di bawah sub pembahasan *al-ta'zīr li al-imām*, menyatakan bahwa sebagaimana *had*, hukuman *ta'zīr* mestilah diserahkan kewenangannya kepada pemimpin atau penguasa. Penguasa atau hakim akan memutuskan apakah sebuah perbuatan harus dipandang sebagai jarimah dan karenanya harus dihukum, dan apa bentuk hukuman yang diterapkan kepadanya.<sup>46</sup>

Tujuan hukum pada umumnya adalah mengakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu keputusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang mana yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zīr* serta keadaan si pelaku. Jadi hukuman jarimah *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu. *Ta'zīr* berlaku untuk semua orang yang sehat akalnya,

---

<sup>43</sup> Ibid. hlm. 161

<sup>44</sup> Ibid. hlm. 161

<sup>45</sup> Ibid. hlm. 164

<sup>46</sup> Ibid. hlm. 165

apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya.<sup>47</sup>

Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir*.<sup>67</sup>

1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>48</sup>

Undang-Undang Simbur Cahaya jikalau di analisa dengan jarimah *ta'zir* maka termasuk kedalam *Jarimah ta'zir* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks, lesbian, menurut Ulama Hanafiyah sanksinya *ta'zir*.<sup>49</sup>

Hukuman *ta'zir* dalam bentuk bahasan zina pada Undang-Undang Simbur Cahaya ini juga disebut dengan hukuman denda (*ta'zir garamah*), yaitu hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai penggembalaannya. Namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda digabungkan dengan hukuman cambuk.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Ibnu Qoyyim mengelompokkan hukuman ini menjadi dua macam, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya dan yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Denda yang dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Sebagai contoh:
  - a. Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh hewan buruan.

---

<sup>47</sup> Khairunnisak, "Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zir* Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)", Tesis (UIN Sumatera Utara Medan, 2018). hlm. 15

<sup>48</sup> Ibid. hlm. 15

<sup>49</sup> Ibid. hlm. 17



Pelakunya didenda dengan mengorbankan hartanya berupa memotong hewan kurban.

- b. Bersenggama pada siang bulan Ramadhan. Dendanya adalah menyedekahkan harta senilai makanan untuk enam puluh orang miskin.
- c. Hukuman bagi wanita yang *nusyuz* kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
2. Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan *ijtihad* hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan *hududnya*.

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan. Namun, hukuman ini diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
2. Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.
3. Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, penguasa atau hakim berhak menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan.<sup>50</sup> Dalam hukuman zina pada kitab Undang-Undang Simbur Cahaya semua hukumannya menggunakan jarimaah *ta'zir* yaitu di tentukan oleh penguasa. Walau tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, hukuman *ta'zir* pada tindak pidana zina di Simbur Cahaya sebetulnya telah memenuhi unsur *mashlahah*.

Adapun tujuan hukuman menurut Hukum Islam adalah :

1. Untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan sebesar kesalahan yang telah dilakukannya (*to award punishment to the culprit equal to the magnitude of his guilt.*)
2. Untuk mencegah pelaku tindak kejahatan dari pengulangan (*to prevent him for repeating the crime*)
3. Untuk menjadi bahan pelajaran terhadap orang lain (*to sereve as a lesson for others so that luclinations of crime be removed through this operation and none maydare commit crime*)
4. Untuk melindungi harga diri (*Protection of honour and chasty*)
5. Pemeliharaan hidup (*preservation of life*)
6. Untuk pemeliharaan harta kekayaan (*preservation of property*)<sup>51</sup>

Dari hasil analisis dan telaah pada sub ini dan menimbang hasil analisis dan telaah pada sub sebelumnya dapat di ambil benang merah bahwa sanksi tindak pidana zina dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya belum sesuai dengan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) yang sanksinya berupa jarimah *hudud* yaitu rajam dan cambuk. Namun, walaupun hukuman tersebut belum sepenuhnya

---

<sup>50</sup> Ibid. hlm. 17

<sup>51</sup> Ibid. hlm. 68-69

sesuai dengan hukum pidana Islam, hukuman zina pada Simbur Cahaya juga tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam jikalau di kaji dengan perspektif maqashid syariah yaitu masuk ke dalam golongan jarimah ta'zir dan tergolong jenis ta'zir garamah (denda).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi adat terhadap pelaku zina dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya sepanjang pembahasan penulis yaitu secara hukum materil sanksi yang dominan atau sanksi pokok dan paling banyak di terapkan di berbagai sanksi tindak pidana zina yaitu sanksi berupa denda dengan jumlah tertentu sesuai isi undang-undangnya dengan nilai mata uang ringgit melayu Palembang pada masa itu, sedangkan sanksi di kawinkan dan sanksi mbasuh dusun hanyalah sanksi tambahan pada beberapa jenis zina dengan tetap mengedepankan sanksi denda, untuk zina muhsan diterapkan sanksi denda dan sanksi *mbasuh dusun* sedangkan untuk zina gair muhsan diterapkan sanksi denda dan sanksi dikawinkan. Sedangkan penerapan secara hukum formil nampaknya lebih mendekati kepada bentuk peradilan yang berlaku saat ini, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam proses peradilan adat tersebut. Adapun berdasarkan Fiqih Jinayat, sanksi jarimah zina dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya belum sesuai dengan ketentuan Fiqih Jinayat yang sanksinya berupa jarimah hudud yaitu rajam dan cambuk. Namun, walaupun hukuman tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih jinayat, hukuman zina pada Simbur Cahaya juga tidak bertentangan dengan fiqih jinayat, jikalau di kaji dengan perspektif maqashid syariah sanksi tersebut masuk ke dalam golongan jarimah ta'zir dan tergolong jenis ta'zir garamah (denda). Sedangkan tinjauan fiqih jinayat pada hukum formil atau sistem peradilan adat di Simbur Cahaya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam walaupun sedikit berbeda dalam prosesnya dengan peradilan jinayat di masa Rasulullah SAW karena di dalam hukum pidana Islam tidak terlalu ditekankan bentuk yang baku mengenai hukum formil atau sistem peradilan jinayat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB

Al-Quranul Karim

Undang-Undang Simbur Cahaya terbitan 1922

Undang-Undang Simbur Cahayo yang disusun SMB III Prabu Diradja

### BUKU

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2010.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Audah, Abdul Qodir, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*”, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Audah, Abdul Qodir “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*” Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta:1996, PT. Raja Grafindo Persada.

Berlian, Saudi, “*Pengelolaan Tradisional Gender : Telaah KeIslaman atas Naskah Simboer Tjahaja*”, Palembang: Millennium Publisher & Masyarakat Peduli Musi, 2000.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim,*Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group, 2018.

Hanafiah. Djohan,. *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT Raja Grafido Persada; 1995

Irfan, M. Nurul, Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Amza, 2016.

Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: 2011, Amzah.

Ismail, Arlan, “*Periodisasi Sejarah Sriwijaya Bermula di Minanga Komering Ulu Sumatera Selatan Berjaya di Palembang Berakhir di Jambi*”, Palembang: Unanti Press, 2003.

Ismail, Arlan, “*Marga di Bumi Sriwijaya, Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Ulu Sumatera Selatan*”. Palembang: Unanti Press, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *hukum Pidana Menurut Al-qur'an*, Jakarta: 2007, Diadit Media.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Pasek Diantha, I Made, *Metodelogi penelitian hukum normatif*, (Jakarta:Kencana,2017).

Retno Purwanti.. “Situs Bersejarah di Palembang”, dalam Achadiati Ikram (ed.). *Jatidiri yang Terlupakan: Naskah-Naskah Palembang*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara; 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta :2012, Cakrawala Publishing.

Siregar, Syofian, *Metode penelitian kuantitatif*, Jakarta:Kencana,2013.

Sugiyon, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2013.

- Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Kraton Kesultanan Pelambang Darussalam. 2008.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Rajawali, Jakarta 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: 2003, Kencana Prenada Media Group.
- Yusuf, Muri, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Yusuf, Imaning, “*Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*”, Palembang: Rafah Press, 2009.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7. Jakarta : Darul Fikr, 2012.

### **SKRIPSI, TESIS, DISERTASI**

- Adil, “*Simboer Tjahaya (Studi tentang pengumuman hukum Islam dan hukum adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam)*”, Disertasi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
- Ahyani, “*Tradisi Masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan Dalam Aturan Dusun dan Berladang Kajian Sosio-Kultural dan Undang-Undang Simbur Cahaya*”, Skripsi, (IAIN Raden Fatah Palembang: 2014).
- Gibtiah Gasim, “*Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Refleksi Akulturatif Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Dalam Bidang Perkawinan Di Sumatera Selatan*”, Tesis (IAIN Wali Songo: Semarang, 2002).
- Husni Rahim, “*Sistem Otoritas dan Administrasi Islam (Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang)*”, Disertasi (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998).
- Khairunnisak, “*Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perpektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)*”, Tesis (UIN Sumatera Utara Medan, 2018).
- Linda Wahyuni, “*Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu)*”, Tesis, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019).
- Nurmala HAK, “*Tinjauan Historis Undang-Undang Simbur Cahaya Yang Pernah Berlaku Dalam Peradilan Adat Di Ogan Ilir (Studi Terhadap Pergaulan Bujang Gadis Dahulu Dan Sekarang)*”, Tesis, (IAIN Raden Fatah Palembang, 2017).

### **JURNAL**

- Ahmad Rajafi, “*Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)*”, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8 No. 2 Desember 2010.
- Asmaul Husna, Alfiandra, Sri Artati Waluyati, “*Analisis Nilai-Nilai Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Pada Masyarakat Ogan Ilir*”, Jurnal Civics: Media Kajian Kenegaraan. Vol. 16 No. 1 Th. 2019.

- Azhari Akmal Tarigan, “*Ta’zir dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya*”, Jurnal Ahkam Vol. 17 No. 1 Tahun 2017.
- Faisar Ananda Arfa, “*Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*”, Jurnal Analytica Islamica Vol. 3 No. 1, 2014.
- Hendra Gunawan, “*Penerapan Hukuman Ta’zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan)*”, Jurnal Fitrah Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 4 No. 2 Desember 2018.
- Lilik Mulyadi, “*Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya*”, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2.
- Misran, “*Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Muhammad Ihsan, “*Diyat Sebagai Pengganti Qishash Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan*”, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2016 M/ 1437 H.
- Rifka Wiranti Hunta, “*Pelaksanaan Hukuman Rajam Terkandung Asas Praduga Tak Bersalah Yang Harus Dipenuhi Kajian Hukum Islam*”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No. 9 November 2018.
- Subehan Khalik, “*Hudud Dalam Al-Quran*”, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 2 Desember 2018.
- Syamsul Huda. *Zina dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Kediri: STAIN Kediri, Jurnal Vol. 12 No. 02 Tahun 2015.
- Yusinta Tia Rusdiana, “*Sejarah Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (1850-1893)*”, Jurnal Historia. Vol. 7 No. 1 Th. 2019.

### **MAKALAH**

- Saudi Berlian, “*Simbur Cahaya dan Masalah Kekerasan*”, Makalah, (Palembang: 2000).
- SMB III Prabu Diradja, “*Nilai-Nilai Undang-Undang Simbur Cahaya*”, Makalah (Kesultanan Palembang Darussalam : Mei 2013).

### **WAWANCARA**

Drs. A. Azim Amin, M. Hum  
Kms. H. Andi Syarifuddin, S. Ag  
Mgs. Jufri Palimbani (Mang Jon)  
Santi Adela

### **KORAN**

- “Berita Pagi”, 3 Versi Kompilasi Undang-Undang Simbur Cahaya, terbit 12 Februari 2020, diakses 26 April 2020, <http://beritapagi.co.id/2020/02/12/3-versi-kompilasi-undang-undang-simbur-cahaya.html>.

## **TULISAN**

Tulisan Sejarah Koleksi Pribadi Kimas Helmy Fansyuri (Pegiat Sejarah Kerajaan Palembang).

## **INTERNET**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Zina>

<https://kbbi.web.id/terap-2>

<https://kbbi.web.id/sanksi>

“Musri Nauli”, *Apakah Ada “Undang-Undang Simbur Cahaya” di Jambi ?*”, terbit tanggal 23 Agustus 2016, diakses 3 Mei 2020, <http://musri-nauli.blogspot.com/2016/08/apakah-ada-uu-simbur-cahaya-di-jambi.html>